

**Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Ditinjau dari *Istihsan*
(Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**

Ichsan Muttawadi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
Ichsany24@gmail.com

Winarno

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia

Reski Anwar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
Reskibelitong@gmail.com

Abstract

Restorative justice is the resolution of criminal cases involving the perpetrator, victim, the perpetrator/victim's family, and other related parties to jointly seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state and not retaliation. Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice is a regulation that regulates the implementation of restorative justice in the District Court. In the implementation of PERMA Number 1 of 2024 at the Mentok District Court, there are obstacles, namely the victim does not want to take restorative justice because he feels aggrieved so that the victim hopes for retaliation and the consequences received by the perpetrator in the form of sanctions and punishments stipulated in the court decision, the perpetrator makes the same or similar mistakes within a period of 3 (three) years since the perpetrator received a permanent court decision, and has become the third stage in seeking restorative justice after the investigation stage by the police and continued at the prosecution stage by the prosecutor's office which also seeks restorative justice. associated with istihsan aims to bring the goodness of general law to laws whose application is exceptional and cannot be fulfilled due to challenges and obstacles that occur in the field.

Keywords: Supreme Court, criminal case, restorative justice, istihsan

A. Pendahuluan

Kata "pidana" merupakan bahasa Belanda "*straf*," yang digunakan untuk berarti "hukuman" atau, dalam arti lain, bentuk siksaan sengaja ditimpakan suatu negara kepada seorang individu atau sekelompok individu sebab hukuman terhadap tindakan mereka melawan hukum pidana.¹ Hukum merupakan sesuatu yang merangkum akan sekumpulan peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat hal yang bersifat umum dan normatif.

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 1, Available: <http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana%20revcompressed.pdf>

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung ... | ICHSAN MUTTAWADI |

Dalam hal proses pemenuhan hak para pihak dalam perkara pidana yang jarang mendapatkan hak dalam rasa keadilan diaman korban-korban yang selama ini menginginkan bentuk hukuman yang sama atau setimpal dengan mereka alami. Cara pandang masyarakat terhadap hukuman telah berubah seiring dengan perubahan zaman. Hukuman pidana ditujukan untuk membalas dendam kepada pelaku diubah ganti rugi, yaitu ganti rugi yang setara dengan apa yang menjadi kewajiban pelaku ke korban. Kemudian bergeser ke tujuan memulihkan keadaan semula.² Restoratif menurut PERMA³ 1/2024 dikenal sebagai keadilan restoratif melibatkan korban, terdakwa atau anak, dan/atau pihak lainnya. Tujuannya adalah pemulihan, bukan pembalasan.⁴

Praktik penyelesaian kasus di luar sistem peradilan bertujuan memperbaiki hubungan antara pihak dan kerugian dialami korban kejahatan dikenal sebagai keadilan restoratif. Dalam situasi ini, gagasan keadilan restoratif adalah untuk menawarkan wawasan tentang potensi perubahan penyelesaian tindak pidana.⁵ Kebutuhan masyarakat, pelaku, dan korban merupakan penekanan utama dari strategi ini. Ide ini mendorong baik korban maupun pelaku untuk menebus kesalahan dan memberikan kompensasi atas kesalahan mereka dengan harapan keduanya akan meminta maaf.⁶ Hal-hal yang disampaikan antara korban dan pelaku memiliki keinginan menyelesaikan perkara yang terjadi.

Hadirnya peraturan terbaru yakni PERMA 1/2024 menjadi suatu terobosan dari Mahkamah Agung supaya pelaksanaan alternatif hukum menjadi lebih teratur dan terarah kepada perkara mana saja yang bisa diselesaikan melalui alternatif hukum *restorative justice*. Adapun perkara-perkara yang bisa terselesaikan melalui alternatif hukum *restorative justice* sebagaimana diatur di dalam pasal 6 PERMA 1/2024 di antaranya yaitu:⁷

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Tindak pidana merupakan delik aduan;
3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;

² Yulianto, T., "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *Orbith*, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 154, Available: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/4999/108884>.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Selanjutnya Disebut Dengan PERMA.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 39, Available: <https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/buku/9789797699543/9789797699543.pdf>.

⁶ Anwar, R., "The Concept Of Restorative Justice In Criminal Law From The Perspective Of Islamic Criminal Law", *ICTA II MIL*, 2023, 3, Available: <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.21-10-2023.2343525>.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Terlepas dari berbagai permasalahan tentang penyelesaian perkara menggunakan alternatif hukum restoratif, Islam sangat memperhatikan segala bentuk aspek di dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bergerak dinamis yang mana artinya Islam dapat bergerak sangat cepat dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan pada saat ini dan senantiasa berupaya dalam memberikan segala penjelasan dan pemecahan berbagai masalah setiap fenomena yang ada dengan tujuan kemaslahatan dalam kehidupan berumat. Dalam hal menanggapi penyelesaian perkara dengan menggunakan alternatif hukum restoratif, maka dibutuhkan hal yang mendasari dan menjadi landasan pondasi ilmu penunjangnya yaitu melalui kajian *Istihsan*. *Istihsan* ini yang akan menjadi bahan pertimbangan dan akan mewujudkan kemaslahatan umat terhadap hal yang masih samar-samar kepada sesuatu yang umum. Dimana usaha dari *istihsan* ini merupakan usaha mendapatkan hal terbaik untuk diikuti terhadap suatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan.⁸

Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan lokasi Pengadilan Negeri Kelas II Mentok. Di wilayah Bangka Barat, perkara pidana umum dan perdata diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas II Mentok. Setelah mendapat pengesahan dari Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 2 Mei 2024, PERMA 1/2024 mulai berlaku. Dua perkara terpisah berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Mentok dengan pendekatan restoratif pascaberlakunya PERMA 1/2024. Pertama, digunakan untuk menyelesaikan perkara pencurian dengan pemberatan. Selain itu, *restorative justice* berhasil diterapkan pada perkara kedua, yaitu perkara kecelakaan lalu lintas.⁹

Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II melalui PERMA 1/2024 telah berhasil mengadili dua perkara melalui peraturan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II sejalan dengan asas *istihsan* yang terdapat dalam unsur kajian Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri Mentok Kelas II yang menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggabungkan analisis deskriptif dan komparatif dengan mengkaji keterkaitan antara konsep keadilan restoratif dan *istihsan* dalam perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di pengadilan, observasi terhadap proses persidangan, serta kajian terhadap dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori hukum Islam, khususnya konsep *istihsan* yang berorientasi pada

⁸ Romli, *Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), 164.

⁹ Fitria Hady, Hakim Pengadilan Negeri Mentok, *Wawancara* Tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 09.30 WIB.

pemulihan keadaan dan kemaslahatan umat, untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Mentok

B. Pembahasan

1. Landasan Teori

Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, bukan sekadar pembalasan atau hukuman. Pendekatan ini berfokus pada upaya mengembalikan keadaan seperti semula melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, dengan melibatkan korban dan pelaku secara aktif dalam proses penyelesaian. Konsep ini telah diatur secara resmi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu, terutama untuk tindak pidana ringan, delik aduan, dan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan restoratif memiliki kesesuaian dengan konsep **istihsan**, yaitu metode ijtihad yang mengutamakan kemaslahatan (masalah) dan keadilan dalam pengambilan hukum. Istihsan adalah upaya memilih solusi terbaik yang dapat membawa manfaat dan menghindari kemudharatan, meskipun harus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum dan kaku. Istihsan berlandaskan pada prinsip **maslahah mursalah**, yaitu perlindungan dan perbaikan kondisi umat dengan menyesuaikan hukum berdasarkan kebutuhan sosial dan konteks nyata.

Penerapan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hak korban dan tanggung jawab pelaku dalam memenuhi hak tersebut mencerminkan nilai-nilai istihsan yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, hakim dalam melaksanakan *restorative justice* diberi ruang untuk mempertimbangkan keadaan khusus tiap perkara demi mencapai solusi yang adil, konstruktif, dan berkeadilan sosial, yang sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

2. Hasil

Restoratif adalah upaya bersama pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai keadilan melalui pemulihan, bukan pembalasan.¹⁰ Frasa "keadilan restoratif" sering digunakan untuk menggambarkan suatu metode pada sistem peradilan mengutamakan kebutuhan masyarakat sambil menunda hukuman bagi pelaku kejahatan.¹¹

Dalam pelaksanaannya pada negara yang menganut *restorative justice* telah menjadi alternatif hukum untuk menyelesaikan kejahatan dan keadilan yang selalu menjadi pertimbangan di dalam

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Tajudin, Nella, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, 147, Available: <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol2/iss1/3/>.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung ... | ICHSAN MUTTAWADI |

sistem peradilan dan dirumuskan di dalam undang-undang. Pada konsep *restorative justice* telah memandang:¹²

- a. Kejahatan merupakan pelanggaran kepada manusia dan hubungan warga negara;
- b. Pelanggaran menimbulkan kewajiban;
- c. Keadilan melibatkan korban dan pelaku negara dalam upaya memperbaiki keadaan;
- d. Fokus utamanya adalah bahwa korban harus menebus kesalahan atas kerugian, psikologis, atau material telah dialaminya, dan pelaku harus menebus kesalahannya dengan mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memberikan kompensasi atau ganti rugi.

Istihisan adalah suatu metode ijtihad yang banyak digunakan oleh ulama. Tujuan para ulama menggunakan *istihisan* merupakan tujuan untuk menemukan sumber hukum Islam yang terbaik diantara hukum Islam yang baik. *Istihisan* berarti "meyakini sesuatu baik". Para ulama ushul fiqih, peralihan mujtahid dari hukum dikehendaki oleh *qiyas jali* (jelas) ke hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafi* (samar) disebut *istihisan*. Atau menurut dalil logis pemindahan ini, dari hukum *kulli* (menutupi) ke hukum yang dikecualikan.¹³

Adapun yang menjadi dalil yang dipergunakan sebagai dasar kehujahan *istihisan* yaitu terdapat pada Q. 39 Az-Zumar: 18 yang berbunyi:¹⁴

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).”

Demikian juga terdapat pada hadis Nabi Muhammad Saw. menyatakan:¹⁵

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“*Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan*

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 249, Available: https://books.google.co.id/books?id=NBZNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.

¹³ Zainal abidin ahmad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 184.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI), 460.

¹⁵ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berpikir*, (Bogor: Al Azhar Press, 2015), 148.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung ... | ICHSAN MUTTAWADI |

apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”. (H.R. Ahmad dari Ibn Mas’ud)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁶ Diterbitkan peraturan penting ini sebagai respons atas kebutuhan hukum modern yang berorientasi pada substansi. Peraturan secara khusus mengatur tata cara dan pedoman bagi hakim menyelesaikan perkara tertentu dengan pendekatan restoratif, yaitu metode penyelesaian perkara dengan proses dialog antara korban, pelaku, dan pihak terkait, dengan tujuan utama memulihkan hubungan yang rusak, menciptakan perdamaian, dan menegakkan hak-hak korban.

Dengan tujuan untuk mendamaikan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, maka sudah seharusnya pengadilan negeri memberlakukan aturan ini sekarang juga. Salah satu pengadilan negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pengadilan Negeri Kelas II Mentok yang berkedudukan di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Salah satu lembaga pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Kelas II Mentok juga harus berpedoman pada PERMA 1/2024. Menjalankan *restorative justice*, Pengadilan Negeri Kelas II Mentok harus memastikan bahwa perkara yang diputus dapat diselesaikan dengan metode ini.

Apabila syarat dapat dipenuhi maka upaya pelaksanaan *restorative justice* dapat dilaksanakan. Dalam usaha pelaksanaan *restorative justice* ini majelis hakim akan berupaya melaksanakan *restorative justice* namun, pelaksanaan keadilan restoratif ini bisa terlaksana atau tidak semuanya kembali kepada keputusan para pihak. Hal ini sebagaimana asas yang terdapat di dalam *restorative justice* itu sendiri, yakni asas konsensualitas.¹⁷ Asas konsensualitas adalah kontrak yang berlaku ketika dua orang yang mengikatkan diri sepakat. Kecuali jika perjanjian tersebut formal, ada kesepakatan yang cukup di antara para pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa karena perjanjian tersebut dibuat, maka perjanjian tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum di baliknya.¹⁸ Hadirnya suatu perkara pidana di pengadilan negeri umumnya merupakan hasil dari aduan yang diajukan korban atau pelapor kepada aparat penegak hukum. Pengaduan ini menjadi dasar awal dimulainya proses hukum dan membawa perkara tersebut ke dalam ranah peradilan formal.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* menurut PERMA Nomor 1/2024 di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II memiliki tantangan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷ Risduanita Wita, Hakim Pengadilan negeri Mentok Kelas II, *Wawancara*, Tanggal 14 April 2025, Jam 10.41 WIB.

¹⁸ Devi Ana Istoati, Lathifah Hanim, Penerapan Asas Konsualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, *Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Vol. 5, 2021, 271, Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17911>.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung ... | ICHSAN MUTTAWADI |

restoratif. Menurut Risduanita Wita, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah pihak korban yang telah merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku. Kurangnya pemahaman pihak baik korban maupun pelaku mengenai adanya alternatif penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Tidak sedikit dari mereka yang tidak mengetahui bahwa terdapat jenis-jenis perkara tertentu yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan secara formal, melainkan melalui proses pemulihan yang bersifat damai dan sukarela. Dalam situasi seperti ini, peran aktif hakim menjadi sangat krusial.¹⁹

Tantangan signifikan lainnya dalam penerapan PERMA 1/2024 di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II adalah ketika pelaksanaan *restorative justice* telah memasuki tahap ketiga, yaitu tahap persidangan. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan restoratif idealnya telah dimulai sejak tahap awal, yakni saat penyidikan oleh kepolisian dan dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Dengan kata lain, pengadilan menjadi tahap akhir atau opsi terakhir apabila pendekatan restoratif belum berhasil dicapai pada tahapan sebelumnya. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri, khususnya ketika para pihak baik korban maupun terdakwa telah melalui beberapa kali proses negosiasi dan mediasi, namun belum menemukan titik temu atau kesepakatan damai. Ketika proses tersebut kembali diupayakan di tingkat persidangan, besar kemungkinan para pihak telah mengalami kelelahan emosional, kehilangan harapan, atau bahkan mengalami penurunan motivasi untuk berdamai.²⁰ Hal ini sangat dimungkinkan karena mereka merasa bahwa upaya-upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap efektivitas keadilan restoratif itu sendiri.

Dengan adanya kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh hakim dan diakui dalam kerangka hukum yang sah, kedua belah pihak dapat mengakhiri konflik secara damai dan berkelanjutan. Proses ini mendorong penyelesaian yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, dan kearifan lokal, yang sejatinya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak lama.²¹ Namun, penerapan *restorative justice* tidak bisa dilaksanakan apabila dari pihak korban tidak sepatutnya untuk berdamai dan menyelesaikan perkara dengan jalan damai. *Restorative justice* juga tidak bisa dilaksanakan apabila dari pelaku tidak mengakui kesalahan yang dilakukan.

Kasus yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pengembalian situasi ke keadaan sebelum kejahatan daripada mencari balas dendam. Hukum Islam *Istihsan*, sebuah teknik ijihad hukum yang sering digunakan para ulama, terkait dengan keadilan restoratif dalam hukum Islam. *Istihsan*

¹⁹ Fitria Hady, Hakim Pengadilan Negeri Mentok, *Wawancara* Tanggal 05 Mei 2025, Jam 10.05 WIB.

²⁰ Fitria Hady, Hakim Pengadilan Negeri Mentok, *Wawancara* Tanggal 05 Mei 2025, Jam 10.05 WIB.

²¹ Risduanita Wita, Hakim Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, *Wawancara*, Tanggal 14 April 2025, Jam 10.41 WIB.

adalah proses yang dilakukan seorang mujtahid untuk beralih dari hukum yang dikehendaki *qiyas jali* (jelas) ke hukum yang dikehendaki *qiyas khafi* (samar). Atau, sesuai dengan justifikasi logis untuk pengalihan ini, dari hukum *kulli* (menutupi) ke hukum yang merupakan pengecualian.²² *Restorative justice* yang berfokus ke pemulihan hubungan antara pelaku dan korban memiliki kesamaan nilai dengan *istihsan*, yaitu fleksibilitas dalam menerapkan hukum demi mencapai keadilan. Dalam praktiknya, *istihsan* sering digunakan ketika penerapan *qiyas* secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan atau kesulitan yang tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu membawa kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Dengan demikian, *restorative justice* dalam konteks hukum Islam tidak hanya mencerminkan semangat memulihkan hak-hak korban dan memperbaiki pelaku, tetapi juga menunjukkan keleluasaan sistem hukum Islam dalam menyesuaikan pendekatannya berdasarkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan melalui metode *istihsan* oleh para ahli fikih.

Konsep hukum Islam *Istihsan* yang dapat dikaitkan dengan *restorative justice* adalah *Istihsan* yang berlandaskan *Maslahah mursalah*. *Istihsan* yang berlandaskan *Maslahah mursalah* mengutamakan suatu usaha untuk perbaikan suatu keadaan dengan membebaskan pelaku untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak yang diinginkan korban akibat perbuatan pelaku yang merugikan korban. Dengan pemenuhan hak-hak korban yang dilaksanakan oleh pelaku maka akan mengembalikan keadaan seperti semula sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 yang lebih mengutamakan usaha untuk pemulihan hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku dan bukan bertujuan kepada pembalasan atau pemberian hukuman kepada pelaku.²³

Secara praktis, *restorative justice* mencerminkan konsep *istihsan*, karena hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan situasi khusus dalam perkara yang dihadapi, seperti kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab, kesiapan korban untuk berdamai, serta upaya untuk memulihkan hubungan di antara kedua belah pihak. Ini sejalan dengan prinsip *istihsan* yang mengutamakan kebaikan bersama dan tidak hanya terikat pada penerapan hukum yang kaku.²⁴ Melalui penerapan *restorative justice*, hakim dapat memilih untuk mengedepankan solusi yang lebih konstruktif dan restoratif, dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif jangka panjang baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Ini memberikan gambaran bahwa sistem peradilan tidak hanya mengejar balasan bagi pelaku, tetapi lebih kepada pemulihan dan penyelesaian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi inti dari *istihsan*.

Apabila penerapan ini dikaitkan dengan prinsip *istihsan* yang berlandaskan pada *maslahah mursalah*, maka terlihat bahwa proses *restorative justice* yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri

²² Zainal abidin ahmad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 184.

²³ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁴ Fitria Hady, Hakim Pengadilan Negeri Mentok, *Wawancara* Tanggal 05 Mei 2025, Jam 10.05 WIB.

Mentok belum sepenuhnya sejalan atau searah dengan konsep *istihsan* tersebut. *Istihsan* sendiri merupakan suatu metode pengambilan hukum dalam Islam yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, meskipun harus keluar dari ketentuan hukum umum yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, *istihsan* yang berlandaskan *masalah mursalah* menekankan pentingnya upaya untuk menciptakan perbaikan keadaan dengan cara menitikberatkan tanggung jawab pelaku untuk memenuhi hak-hak korban, khususnya yang muncul sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku yang merugikan korban.

Dalam kerangka *restorative justice* yang ideal, pelaku tidak hanya dikenai sanksi semata, tetapi juga didorong untuk berperan aktif dalam memulihkan kondisi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun materiil. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keadaan yang memungkinkan terwujudnya saling memaafkan antara pelaku dan korban, serta terbangunnya kembali harmoni sosial di tengah masyarakat.²⁵ Namun dalam realitas pelaksanaan di Pengadilan Negeri Mentok, pendekatan ini belum sepenuhnya tercermin secara menyeluruh. Masih terdapat kendala dalam penerapan nilai-nilai pemulihan tersebut, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman, maupun karena belum adanya mekanisme yang secara sistematis mendukung implementasi prinsip *istihsan* yang berlandaskan *masalah mursalah* dalam kerangka *restorative justice* tersebut.

C. Kesimpulan

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II menghadirkan pihak korban dan pelaku dalam persidangan serta menawarkan penyelesaian melalui *restorative justice*, dengan hak korban untuk meminta ganti rugi jika kedua belah pihak sepakat dan saling memaafkan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah korban yang enggan mengikuti *restorative justice* karena merasa dirugikan dan menginginkan sanksi atau hukuman bagi pelaku. Proses ini telah mencapai tahap ketiga setelah penyidikan dan penuntutan, namun penerapannya belum sepenuhnya efektif. Tujuan PERMA ini adalah penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, namun masih terhambat oleh berbagai kendala di lapangan, yang membuat implementasi *restorative justice* belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR Pustaka

Buku

Al-Qur'an Al-Karim.

Ahmad, Zainal Abidin, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

²⁵ Risduanita Wita, Hakim Pengadilan negeri Mentok Kelas II, *Wawancara*, Tanggal 14 April 2025, Jam 10.41 WIB.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung ... | ICHSAN MUTTAWADI |

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016. Available: <https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/buku/9789790076556/9789790076556.pdf>.

Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berpikir*, Bogor: Al Azhar Press, 2015.

Romli, *Ushul Fiqh*. Depok: Kencana, 2017.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish., 2018. http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana_revcompressed.pdf.

Jurnal

Devi Ana Istoati, Lathifah Hanim, “Penerapan Asas Konsualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah”, *Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Vol. 5, 2021.

Yulianto, T “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”. *Orbith*. Volume. 19. Nomor. 2. 2023.

Internet

Available: https://books.google.co.id/books?id=NBZNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.

Anwar, R. 2023. “The Concept Of Restorative Justice In Criminal Law From The Perspective Of Islamic Criminal Law”. *ICTA II MIL*. Available: <https://eu.dl.eu/pdf/10.4108/eai.21-10-2023.2343525>.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta.